
UPAYA RESOLUSI KONFLIK ROHINGYA TAHUN 2020-2021 MELALUI PENDEKATAN MODEL TRIANGLE OF SATISFICATION

Yoga Pratama Putra

¹Department of International Relations, University of Slamet Riyadi

*Email Korespondensi: yogap5833@gmail.com

Abstract

This research analyzes efforts to resolve the Rohingya ethnic conflict using the Triangle of Satisfaction model approach. The aim of this research is to determine efforts to resolve the Rohingya conflict in 2020-2021 using the Triangle of Satisfaction Model approach. This research uses qualitative research methods to explain the escalation of the Rohingya conflict and the efforts made by international actors. This research uses the Triangle of Satisfaction conflict resolution model theory to map the parties involved in a conflict and Human Rights which is used to describe violations of Rohingya rights by the Myanmar government. The results of this research are that each actor involved has their own interests, from the Myanmar side who want the Rohingya ethnic group to comply with all the rules in the 1982 Burmese Citizenship Law and from the Rohingya ethnic side who want their citizenship to be recognized. The conclusion of this research is that in terms of the Triangle of Satisfaction model, intervention from international actors certainly has its own impact on the results, processes and emotions in the conflict between Myanmar and the Rohingya ethnic group, but in seeking peace it is still difficult to do so that protection becomes the focus given. international actors towards the Rohingya ethnic group.

Keywords: Rohingya; Myanmar; Triangle of Satisfaction; Human rights

Abstrak (Bahasa):

Penelitian ini menganalisis mengenai upaya resolusi konflik etnis Rohingya yang dengan menggunakan pendekatan model Triangle of Satisfaction. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya resolusi konflik Rohingya tahun 2020-2021 dengan menggunakan pendekatan Model Triangle of Satisfaction. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan terjadinya eskalasi konflik Rohingya dan upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Penelitian ini menggunakan teori model resolusi konflik Triangle of Satisfaction dalam memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik dan Hak Asasi Manusia yang digunakan dalam menguraikan pelanggaran hak-hak Rohingya oleh pemerintah Myanmar. Hasil penelitian ini yaitu pada setiap aktor yang terlibat mempunyai kepentingannya masing-masing dari pihak Myanmar yang menginginkan agar etnis Rohingya mematuhi segala aturan dalam Burma Citizenship Law 1982 dan dari pihak etnis Rohingya yang menginginkan agar mereka diakui kewarganegaraannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditinjau dari model Triangle of Satisfaction adanya intervensi dari aktor-aktor internasional tentunya membawa dampaknya tersendiri terhadap result, process dan emotion dalam konflik Myanmar dan etnis Rohingya, namun dalam mengupayakan terjadinya perdamaian masih sulit untuk dilakukan sehingga perlindungan menjadi fokus yang diberikan aktor-aktor internasional kepada etnis Rohingya.

Kata Kunci: Resolusi Konflik; Rohingya; Myanmar; Triangle of Satisfaction; Hak Asasi Manusia

Tentang Penulis:

Yoga Pratama Putra, Penulis menyelesaikan studi S-1 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2022.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berada dalam proses demokratisasi, Situasi kemanusiaan antara pemerintah Myanmar dan salah satu etnis minoritas di Rakhine Utara, yaitu etnis minoritas Rohingya, telah berlangsung terlalu lama (Jati, 2018). Etnis Rohingya adalah sebutan bagi kelompok etnis minoritas Myanmar yang tidak dianggap keberadaannya diatur dalam *Burma Citizenship Law* 1982. Ketidakpastian warga negara etnis Rohingya menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif seperti kurangnya kebebasan bergerak dan isolasi rasial yang menyulitkan etnis Rohingya untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesempatan untuk maju dalam bidang studi yang mereka pilih (Amnesty, 2020)

Kasus krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya telah sering kali terjadi. Tercatat konflik Rohingya semakin berkembang pada saat kerusuhan di wilayah Rakhine tahun 2012 yang menimbulkan sekitar 2.500 rumah terbakar, Sekitar 200 orang terbunuh, sementara 140.000 orang Rohingya lainnya dipenjara dalam kondisi yang menyedihkan. Konflik ini terus berlanjut yang diikuti kericuhan komunal di tahun 2014, yang membuat lebih dari 40 warga Rohingya harus kehilangan nyawa mereka di negara bagian Rakhine (BBC, 2014). Pasca peristiwa kerusuhan di wilayah Rakhine pada tahun sebelumnya, ketegangan terhadap konflik Rohingya terus menjadi perhatian bagi dunia internasional. Konflik antar etnis tersebut kembali berlanjut dan terus meningkat sejak Oktober 2016 *Arakan Rohingya Liberation Army* (ARSA) menyerang tiga pos polisi perbatasan Rakhine. yang membuat pihak militer melakukan aksi pembalasan dalam bentuk pembakaran dan kekerasan yang cenderung mengarah pada tindakan genosida. Dalam konflik ini diperkirakan sekitar 6.700 etnis Rohingya tewas, termasuk 730 anak-anak sejak Agustus hingga September 2017 (BBC, 2017).

Konflik antara kedua pihak kembali memanas ketika terjadinya kudeta dalam pemerintahan Myanmar yang dilakukan oleh pihak militer pada 1 Februari 2021 yang menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dan penyiksaan yang terjadi di berbagai desa Myanmar. Akibatnya, Sejak militer merebut kekuasaan, lebih dari 1,1 juta orang di seluruh Myanmar terpaksa harus meninggalkan Myanmar, 30.000 rumah telah dibakar, dan lebih dari 2.500 orang telah dikonfirmasi tewas (BBC, 2022). Penelitian ini penting dilakukan mengingat kasus Rohingya yang telah berlangsung sejak lama namun masih belum menemui titik temu penyelesaian sehingga perlu dikaji lebih dalam bagaimana upaya resolusi konflik yang tepat terhadap kasus ini. Etnis Rohingya menghendaki pengakuan dari negara Myanmar, hal tersebut berbanding terbalik dengan Pemerintah Myanmar yang tidak menghendaki adanya permintaan tersebut karena Myanmar percaya bahwa Rohingya adalah kelompok yang berasal dari Bengali. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang diakui di negara tersebut. Hal ini menyebabkan kelompok Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan pada negara Myanmar.

LANDASAN TEORITIK

Secara sederhana, terdapat dua teori yang dapat digunakan dalam menganalisa konflik Rohingya. Pertama adalah teori resolusi konflik melalui model *Triangle of Satisfaction*. Ketika alasan-alasan yang mendasari konflik diatasi, maka akan memungkinkan untuk menjalin ikatan baru yang produktif antara pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan (Fisher, 2001). Senada dengan hal tersebut, Kriesberg (2006) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah proses untuk mengurangi kemungkinan terjadinya lebih banyak kekerasan dan dampak buruk dari perselisihan yang ada dengan memfasilitasi negosiasi damai untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima secara bersama (Kriesberg, 2006).

Triangle of Satisfaction adalah suatu alat untuk memetakan resolusi konflik dengan mengidentifikasi variabel yang diminati dan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif

dan bermanfaat dalam suatu kepentingan yang berbeda pada situasi konflik melalui tiga jenis minat yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan seperti (*Result*) hasil atau kepentingan *substantif*, (*Process*) Proses atau kepentingan prosedural, dan (*Emotionl*) kepentingan psikologis atau emosional (Furlong, 2005).

Kepentingan substantif (*Result*) berkaitan dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak mengenai apa yang ingin mereka dapatkan dari negosiasi atau mediasi dalam suatu keputusan. Kepentingan substantif mencakup konflik kepentingan dan tujuan para pihak yang sedang bernegosiasi terhadap suatu masalah yang harus dirundingkan bersama. Kepentingan proses (*Process*) berkaitan dengan metode dalam meraih kesepakatan yang ingin dicapai termasuk pada keadilan, inklusivitas, waktu, dan transparansi proses dalam suatu resolusi konflik. Prosedur dan protokol pada suatu proses negosiasi dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap bagaimana pihak-pihak yang terlibat merasa didengar dalam mengemukakan setiap hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam suatu masalah. Kepentingan emosional (*Emotion*) menyangkut pikiran, perspektif, dan perasaan terhadap proses pengambilan keputusan. Masalah emosional berkaitan erat dengan segala sesuatu yang terjadi dalam negosiasi dalam menentukan hasil keputusan yang dapat mempengaruhi perasaan dan sisi emosional bagi semua pihak yang terlibat. Masalah emosional harus dikomunikasikan dengan baik, tentunya perlu rasa hormat dan pengakuan yang diberikan kepada semua pihak terkait (Mirończuk, 2018).

Model *Triangle of Satisfaction* dapat diterapkan secara efektif yang mana difokuskan untuk menganalisis kepentingan spesifik masing-masing pihak karena alasan terdapat kepentingan dari semua orang dalam semua situasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam *Triangle of Satisfaction* yaitu (Dagger, 2013):

1. Fokus pada kepentingan bersama dan mulai membangun hubungan diplomatis dari kepentingan utama dalam suatu konflik
2. Bekerja dengan setiap jenis minat secara berbeda melalui proses negosiasi dalam menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, kepentingan emosional juga harus ditangani dan diperlakukan setara sesama pihak yang terlibat
3. Saling berkompromi dalam menghindari terjadinya kebuntuan dan hambatan dalam pengambilan hasil keputusan

Penting untuk menyadari dalam menggunakan model *Triangle of Satisfaction* masalah kepentingan substantif, kepentingan prosedural dan emosional saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan. Masalah emosional akan menghasilkan masalah prosedural sehingga perlu ditangani agar dapat meringankan masalah emosional dalam suatu konflik. Demikian juga, masalah prosedural akan terus berlanjut dan memiliki konsekuensi selama proses, terutama jika pihak terkait merasa kurangnya transparansi maupun keadilan selama proses berlangsung. Jika hal tersebut terjadi maka setiap hasil substantif yang dihasilkan tidak dapat adil. Implikasinya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola proses negosiasi atau pengambilan keputusan adalah bahwa perlu ada kesempatan untuk terus meninjau dan merenungkan masalah prosedural dan emosional yang diangkat oleh atau mempengaruhi pemangku kepentingan (Indigenous Facilitation and Mediation Project, 2004).

Kedua adalah teori Human Rights (Hak Asasi Manusia). Menurut Thomas Jefferson dalam Wilujeng (2013) Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut atas kebebasan dan keamanan pribadi yang tidak dapat dirampas oleh negara yang berasal dari Tuhan dan pemerintah harus patuh dalam melaksanakan perlindungan segala hak-hak manusia (Wilujeng, 2013). Menurut John Locke dalam Arifin (2019) Hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas harta benda adalah contoh-contoh hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat dirampas (Arifin, 2019). Hak-hak pribadi (hak untuk menjamin kebutuhan pribadi), hak-hak subsisten, hak-hak ekonomi, hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak perlindungan hukum sebagai hukum internasional yang lazim, semuanya berakar

pada konsep *Declaration of Human Rights*, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. (Hakim, 2015). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencakup prinsip-prinsip berikut (Kosasi, 2020):

1. Menghormati nilai yang melekat pada diri seseorang dan hak-hak yang melekat pada semua manusia
2. Menjalin hubungan baik antar negara dalam mengakui dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia
3. Perlindungan HAM dengan *Rule of Law*
4. Mencapai kesetaraan gender
5. Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental hanya dapat diwujudkan sepenuhnya dengan upaya gabungan dari semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam perkembangannya terdapat suatu aturan di mana negara dapat melakukan pembatasan hak sesuai dengan Pasal 4 Konvenan Hak Sipil dan Politik jika negara sedang berada dalam keadaan darurat. Hak asasi manusia termasuk kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, dan kebebasan berkumpul dapat dibatasi selama keadaan darurat jika hal tersebut menimbulkan bahaya langsung dan serius bagi kehidupan masyarakat umum (Matompo, 2014).

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menyatakan bahwa negara adalah pengemban tanggung jawab dan pemegang hak bagi semua warga negara. Negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap warganya: kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan, dan kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya. Hak asasi manusia harus diterapkan untuk semua orang yang tinggal di suatu negara, dan merupakan tugas negara untuk menjaga perdamaian dan melindungi warganya.

Ketika negara menunjukkan penghormatan dan kewajiban tertinggi terhadap hak asasi manusia, maka kita akan memiliki keamanan manusia dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh rakyatnya sehingga setiap orang memiliki jaminan untuk mendapatkan hak yang sama dan setara (Wajdi, 2021). Negara memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan segala instrumen hukum lainnya untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tanpa menguntungkan siapapun, menyediakan sumber daya secara maksimal, dan memenuhi kewajiban pokok masyarakat (OHCHR, 2000).

Semua hak asasi manusia sama pentingnya, dan seluruh pemerintah negara harus memperlakukan hak asasi manusia secara adil, pada pijakan yang sama dan dengan perlakuan yang setara. Semua negara memiliki kewajiban dalam menghormati hak asasi manusia, Negara berkewajiban untuk memajukan dan melestarikan semua hak asasi manusia untuk semua orang, tanpa membedakan latar belakang politik, ekonomi, atau budaya (Amnesty, 2017). Prinsip demokrasi oleh negara dalam proses pengambilan keputusan harus dijunjung tinggi, sehingga setiap peraturan yang tertuang dalam undang-undang yang diterapkan sesuai dengan hak dan kepentingan keadilan bagi semua orang (Rosana, 2016). Untuk dapat kembali memelihara HAM, negara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut antara lain (Muladi, 2011):

1. Negara harus melaksanakan prinsip kesetaraan yang sama dimata hukum (*equality before the law*)
 2. Mencegah berbagai macam impunitas/pembebasan dari hukuman yang dilakukan oleh pelanggar HAM
 3. Membentuk komisi dengan tujuan untuk menghentikan konflik dan melaksanakan rekonsiliasi konflik
 4. Pengadilan hak asasi manusia harus digunakan untuk mengadili para pelanggar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh instrumen hukum internasional.
 5. Selalu bersiap dalam memastikan suatu konflik tidak dapat terjadi kembali
-

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dalam menjelaskan bagaimana upaya resolusi konflik Tahun 2020-2021. Penelitian ini dilakukan karena alasan konflik Rohingya telah berlangsung cukup lama tanpa adanya penyelesaian damai dari pihak-pihak yang bertikai dan negara sebagai pemenuhan hak-hak penduduknya. Sehingga diperlukan kajian resolusi konflik dalam memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik dengan menggunakan pendekatan model *Triangle of Satisfaction* untuk menganalisis kasus yang terjadi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Library Research* yang didapatkan dari bantuan berbagai dokumen dan sumber resmi berupa buku, *e-book*, media cetak, media massa, jurnal nasional maupun internasional (Ormrod, 2016). Dalam penelitian ini, Pendekatan analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman, yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu (1) Tahap reduksi data (2) Tahap penyajian data untuk menelaah sekumpulan informasi yang diperlukan dalam penarikan kesimpulan. (3) Tahap verifikasi/penarikan kesimpulan sementara (Huberman, 1992)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Rohingya Myanmar

1. Periodesasi 2012-2015

Kekerasan etnis yang terjadi di Rakhine bagian barat mencapai puncaknya pada tahun 2012 awal pemicu konflik tersebut adalah bernama Ma Thida Htwe, seorang penganut agama Buddha yang taat, diperkosa dan dibunuh oleh laki-laki muslim dari etnis Rohingya. Kemudian, dari pihak Rakhine Budha balas dendam atas kejadian tersebut dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap 10 orang dari etnis Rohingya yang beragama Islam. Ribuan orang Etnis Rohingya yang berada di Maungdaw melakukan penyerangan kepada Etnis Arakan dengan membunuh, menjarah rumah warga dan toko, serta penghancuran tempat ibadah. Akhirnya meletuslah kekerasan antar etnis yang terjadi di negara bagian Rakhine Myanmar (Wibisono, 2019).

Konflik yang terjadi pada 2012 ini menyebabkan terbunuhnya 98 orang, dan 123 korban lain yang mengalami luka-luka, sekitar 5.338 rumah terbakar sehingga mengharuskan 75.000 untuk mengungsi. Seiring berjalannya waktu, tensi dari konflik ini terus meningkat yang berakibat pada bertambahnya korban menjadi sejumlah 140.000 etnis Rohingya yang diungsikan dan 120.00 sisanya memilih bertahan di tempat tinggalnya yaitu di Rakhine. Korban meninggal dunia juga mengalami peningkatan menjadi hampir 200 orang. Hal inilah yang menjadi latar belakang etnis Rohingya yang sebelumnya menetap di Bangladesh melakukan perpindahan ke beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Bahkan pada tahun 2013, jumlah pengungsi yang meninggalkan Bangladesh terhitung mencapai 3.000 orang (Juarsa, 2021).

Lalu pada tahun 2014, segerombolan etnis Rakhine melakukan penyerangan yang berakibat terbunuhnya 300 orang yang kemudian dievakuasi, sedangkan 140.00 orang lainnya terlantarkan. Konflik kembali pecah hingga menjadi tahun dimana Etnis Rohingya sangat menderita pada Tahun 2015. Dalam kasus Rohingya, ketika Presiden Thein Sein, yang tunduk pada tekanan dari kelompok nasionalis-ekstremis Buddha Burma, membatalkan dokumen identitas Rohingya dan mengklasifikasikan orang-orang yang memilikinya sebagai orang Bengali, tragedi pun melanda (Bangladesh). Kelompok-kelompok berbasis agama Buddha (seperti kelompok MaBaTha), etnis (seperti Bamar dan lainnya), militer (seperti Tatmadaw), dan faksi-faksi politik (seperti Partai Nasionalis Arakan, Liga Persatuan Arakan, Bagian Pembebasan Arakan), dan kelompok-kelompok nasionalis-militan menggunakan asal-usul atau "keturunan" Rohingya yang diperdebatkan sebagai alasan untuk mendelegitimasi mereka. Rohingya dipandang sebagai etnis minoritas yang berpotensi mematikan oleh pihak-

pihak tersebut, yang mengkhawatirkan masa depan Myanmar dan mayoritas Buddha di sana (DW, 2017). Akibat dari perang ini, 700.000 orang Rohingya di Myanmar telah dicabut kewarganegaraannya. Sementara itu, tiga puluh ribu anak muda Muslim terpaksa meninggalkan ruang kelas dan sekolah mereka. Sekitar 2000 orang kehilangan nyawa saat berusaha mencari keselamatan di laut.

2. Periode 2016-2017

Pada 9 Oktober 2016 terjadi pertempuran antara etnis Rohingya dan Militer Myanmar di negara bagian Rakhine. *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) memberontak terhadap Pasukan Keamanan Myanmar, yang memicu konflik. Kronologi konflik ini bermula ketika 90 orang anggota dari kedua pasukan tersebut melakukan penyerbuan terhadap salah satu kantor polisi yang berada di desa Kyiganbyin, Kota Maungdaw. Tidak sampai disitu, pasukan pemberontak kembali melakukan operasi penyerangannya di dua desa lainnya yang berakibat pada tewasnya 2 orang yang juga merupakan anggota kepolisian. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Tin Maung Swe, menyatakan bahwa telah terjadi beberapa serangan yang terjadi belakangan itu adalah ulah dari salah satu organisasi etnis Rohingya yang mulanya dianggap sebagai organisasi politik namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi organisasi militer, organisasi ini dikenal dengan sebutan *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO) (Marisa, 2022).

Secara lebih lanjut, rangkaian penyerangan yang terjadi pada saat itu mendorong tumbuhnya keinginan balas dendam yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw). Pembalasan tersebut diberi nama "*Clereance Operation*" yang bertujuan untuk menemukan tersangka yang disebut dengan "kelompok pemberontak bersenjata". Gerakan operasi yang dilancarkan oleh pasukan militer ini meliputi tindakan pembakaran, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnis Rohingya. Negara bagian Rakhine utamanya pada wilayah utara diumumkan sebagai "zona militer", yang berakibat pada diberlakukannya pembatasan terhadap gerakan kemanusiaan serta larangan bagi para jurnalis untuk memantau HAM dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya sehingga sebanyak 130.000 orang tidak memperoleh akses terhadap bantuan kemanusiaan tersebut. Hal ini kemudian mendorong Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB untuk memberikan laporan bahwa kemungkinan sekitar 30.000 lebih orang diungsikan secara internal, sedangkan untuk sisanya disebutkan telah bergerak ke Bangladesh (Ichwani, 2022).

Pada 25 Agustus 2017, kelompok ini kembali melakukan penyerangan ke tiga puluh kantor polisi dan menewaskan dua belas anggota polisi. Aksi pembalasan pun kembali dilakukan oleh pemerintah Myanmar dengan membakar rumah-rumah di perkampungan penduduk etnis Rohingya. Tercatat pada 2017 menjadi konflik yang memiliki jumlah kekerasan paling banyak semasa konflik etnis Rohingya berlangsung, di mana sejak 25 Agustus hingga 24 September dinyatakan sejumlah 9.000 korban yang tewas akibat konflik tersebut. Hal ini tidak menjadikan konflik semakin mereda, justru konflik tersebut kian memanas hingga puncaknya pada akhir September, korban yang meninggal mengalami peningkatan menjadi 13.759 yang meliputi anak-anak di bawah usia 5 tahun sebanyak 1.000 orang (Nisa, 2018).

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya

Pemerintah Myanmar mempunyai keyakinan kuat bahwa Etnis Rohingya merupakan etnis yang memiliki darah Bangladesh. Hal ini mereka yakini karena terdapat perbedaan fisik yang berbeda dimana mayoritas masyarakat Myanmar memiliki kulit berwarna kuning dan bermata sipit, sedangkan orang Rohingya mempunyai segi fisik dengan kulit hitam. Alasan lainnya yang muncul yaitu dalam hal politik yang hanya ingin mendapatkan perhatian dari etnis lain, juga alasan bahwa warga Myanmar adalah penganut agama Buddha sedang Etnis Rohingya merupakan Muslim terbesar di Myanmar. Adanya perbedaan inilah yang menjadikan pemerintah Myanmar dapat Perbedaan itulah yang diindikasikan sebagai salah satu

penyebab adanya pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Rohingya (Mu'minati, 2018). Selain hukum internasional yang berperan dalam keadaan tanpa kewarganegaraan etnis Rohingya, peraturan hukum tentang kewarganegaraan yang berlaku di Myanmar juga berperan dalam keadaan ini. Jelas bahwa Myanmar menggunakan prinsip hukum *Ius Sanguinis* dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai warga negara atau tidak (Diana, 2014). Hal ini jelas terlihat dari pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Myanmar secara otomatis diakui sebagai warga negara Myanmar sejak mereka lahir. Sebagai konsekuensinya, ada risiko tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak Rohingya karena orang tua mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Padahal, sesuai dengan pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dari tahun 1966, setiap anak wajib didaftarkan, diberi nama, dan diberi hak kewarganegaraan di negara masing-masing (Diana, 2014).


Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis besar dan 135 etnis kecil lainnya karena Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal Bengali. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Perlindungan Hukum bagi Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Kewarganegaraan Myanmar yang tercantum dalam Burma Citizenship Law 1982) sebagai etnis Bangladesh yang masuk ke Myanmar secara ilegal. Orang-orang Rohingya di Myanmar hampir pasti akan menderita sebagai akibat dari pendekatan ini. Terutama mengingat Bangladesh juga tidak menganggap mereka sebagai warga negara. Faktanya, diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya sudah ada sejak tahun 1962 (Indra, 2018). Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden U Nay Win, sebuah gerakan dikembangkan untuk mengeluarkan secara paksa orang-orang Rohingya dari wilayah Myanmar dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tindakan kekerasan atas perintah pemerintah Myanmar yang disebut *Extra Judicial Killing* termasuk penangkapan, pembunuhan, pemerkosaan, propaganda anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, larangan beragama dan sebagainya. Tindakan tersebut berakibat pada banyaknya etnis Rohingya yang mengalami luka berat hingga kehilangan nyawa mereka sehingga menyebabkan eksodus dalam skala yang besar untuk mencari suaka ke negara-negara lain. Namun bagi etnis Rohingya yang tetap tinggal dikawasan Myanmar, mereka harus merelakan hak-hak mereka diambil seperti akses untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan karena dijaga ketat oleh personil militer Myanmar (Susanti, 2014).

Perlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar secara jelas telah melakukan pelanggaran HAM kepada etnis Rohingya karena terdapat unsur diskriminasi, pembunuhan, pemerkosaan dan juga pembakaran tempat tinggal etnis Rohingya yang disinyalir telah mengarah kepada tindakan genosida (Siba, 2018). Pelanggaran HAM tersebut tercantum dalam beberapa pasal-pasal hukum internasional yang dapat dilihat pada pasal 2 & pasal 18 Universal Declaration of Human Rights terkait hak yang sama dan setara yang dimiliki oleh individu dan kebebasan dalam menganut agama yang sesuai dengan kepercayaan individu tanpa ada tindakan diskriminasi. Pasal 5 & pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights terkait dengan jaminan negara untuk menghormati hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, ataupun etnis. Pasal 15 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights terkait jaminan hak kewarganegaraan bagi setiap orang. Pasal 6 & pasal 7 Statuta Roma terkait dengan pelarangan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terhadap suatu kelompok maupun penduduk sipil (Tindaon, 2013).

Tindakan ini menimbulkan banyak tanggapan dan ungkapan belas kasihan dari masyarakat dunia. Mengingat fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya tidak hanya berdampak buruk bagi Myanmar, namun juga bagi negara-negara lain yang harus menampung para pengungsi yang dating sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi etnis Rohingya di Myanmar (Mangku, 2021).

C. Pemetaan Konflik Rohingya Menggunakan Model Triangle of Satisfaction

Gambar 1: Model Triangle of Satisfaction



Sumber: (Furlong, 2005)

Triangle of Satisfaction adalah suatu model untuk memetakan pihak-pihak dalam suatu konflik melalui (*Result*) kepentingan substantif, (*Process*) kepentingan prosedural, dan (*Emotion*) kepentingan emosional. *Triangle of Satisfaction* memiliki keunggulannya tersendiri dalam mengupayakan terjadinya resolusi konflik yang dilakukan dengan cara mengkalsifikasikan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai dalam suatu konflik sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat saling memahami untuk melakukan proses melalui negosiasi/mediasi dengan tujuan agar hasilnya dapat memberi pengaruh terhadap perspektif dan perasaan pihak-pihak terkait dalam suatu hasil keputusan.

1. Pemerintah Myanmar

a. *Result*

Kepentingan substantif (*Result*) adalah kepentingan yang ingin dicapai suatu pihak dalam suatu keputusan (Furlong, 2005). Dalam hal ini kepentingan yang dimiliki oleh Myanmar terjadi karena adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang berkaitan dengan populasi Muslim Rohingya telah berkembang dengan laju yang stabil selama beberapa dekade terakhir. Mayoritas penduduk Rakhine yang merupakan etnis Rakhine secara alamiah merasa curiga dan iri dengan hal ini. Bagi mereka, kehadiran etnis Rohingya merupakan sesuatu yang terus meresahkan karena etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas tanah dan ekonomi, terutama di wilayah Arakan, Rakhine, yang merupakan pusat kehidupan etnis Muslim. Hal ini terutama terjadi di wilayah Arakan, Rakhine, karena etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas tanah dan ekonomi (Waluyo, 2013).

Pemerintah Myanmar juga mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang berbeda yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakatnya karena sikap serakah yang mereka atas perbuatan telah menempati sebagian besar wilayah Rakhine Myanmar. Kekhawatiran muncul di kalangan umat Buddha etnis Rakhine mengenai kemungkinan bahwa Muslim Rohingya dari etnis Rakhine suatu hari nanti dapat menggunakan umat Buddha Rakhine sebagai basis populasi untuk mendirikan negara mereka sendiri dan menguasai semua kekayaan alam Rakhine. Isu lain yang perlu diatasi adalah pola pikir yang ada di kalangan umat Buddha Rakhine dan komunitas Buddha lainnya di Myanmar mengenai Islamofobia atau anggapan bahwa Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, melakukan kekerasan dan sering memunculkan ekstremis yang membahayakan negara mereka (Santoyo, 2019).

b. *Process*

Kepentingan proses (*Process*) adalah suatu sarana / upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam konflik (Furlong, 2005). Untuk mencapai

kepentingannya tersebut, Pemerintah Myanmar mulai melakukan kebijakan penghapusan hak kewarganegaraan dari Etnis Rohingya sejak penghapusan kewarganegaraan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Burma (sekarang dikenal sebagai Myanmar), yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win, yang mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma pada tahun 1982 sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan ini.

Undang-undang kewarganegaraan (*Burma Citizenship Law*) tahun 1982, secara tegas memberikan aturan bahwa etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar adalah etnis-etnis yang telah tinggal dan menetap di Burma, Myanmar sejak masa penjajahan Inggris atau sebelum memasuki tahun 1823. Sesuai dengan keputusan tersebut, Pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu etnis asli yang berasal Myanmar, melainkan Etnis Rohingya adalah suatu etnis yang memiliki kebangsaan sebagai warga negara Bangladesh (Mitzy, 2013).

Dengan membuat pedoman yang menyatakan bahwa Rohingya tidak berhak atas kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan, perawatan kesehatan, atau pekerjaan yang berkualitas dan memadai, kebijakan Burmanisasi diimplementasikan melalui peminggiran Muslim Rohingya. Membayar uang suap adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan otorisasi yang mereka butuhkan untuk bepergian, menikah, atau mencari pekerjaan. Memiliki lebih dari dua anak adalah hal yang ilegal bagi Rohingya, dan mereka tidak diberikan akta kelahiran. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengekang pertumbuhan penduduk Etnis Rohingya agar tidak mendominasi populasi warga Myanmar. Dengan mengeluarkan kartu tanda penduduk (KTP) hanya untuk warga negara yang menuliskan agama Buddha di KTP yang dimilikinya, pemerintah Myanmar juga berusaha mempengaruhi cara hidup etnis Rohingya yang beragama Islam untuk berpindah ke agama Buddha (Firman Syarif, 2015).

c. *Emotion*

Kepentingan emosional (*Emotion*) menyangkut perasaan terkait dengan apa yang dihasilkan dalam suatu konflik (Furlong, 2005). Pada dasarnya, Pemerintah Myanmar hanya ingin agar etnis Rohingya menerima aturan yang berlaku sejak dicetuskannya *Burma Citizenship Law* tahun 1982 dengan cara berpindah dari kawasan rakhine Myanmar untuk kembali ke Bangladesh sebagai tempat asal etnis Rohingya yang diyakini oleh pemerintah Myanmar. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir banyaknya keributan dan konflik yang terjadi kepada etnis Rohingya. Namun dalam realitanya, aturan tersebut tidak dihiraukan oleh etnis Rohingya sehingga membuat pemerintah Myanmar semakin tegas untuk melakukan pembantaian dan pengusiran secara paksa kepada etnis Rohingya (Juarsa, 2021).

Kemarahan tersebut semakin diperparah sejak terjadinya insiden pemerkosaan dan pembunuhan oleh Etnis Rohingya terhadap seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe. Kejadian ini menimbulkan konflik antara Etnis Buddha dan Etnis Muslim Rohingya yang menimbulkan kekerasan massal hingga terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penghancuran dan 34 pembakaran rumah termasuk pencabutan hak-hak minoritas Muslim yang dianiaya karena keyakinan mereka. Selama konflik berlangsung pada tahun 2012 menyebabkan terbunuhnya 98 orang, 123 korban lain yang mengalami luka-luka, sekitar 5.338 rumah terbakar sehingga mengharuskan 75.000 orang untuk mengungsi (Juarsa, 2021).

Penyebab munculnya kekesalan pemerintah Myanmar oleh etnis Rohingya kembali terjadi pada saat etnis Rohingya mulai melakukan pelatihan militer secara diam-diam agar dapat menyerang kekuasaan dan dapat menggulingkan pemerintahan Myanmar. Penyerangan tersebut terjadi pada Oktober 2016 ketika militan dari *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang tiga pos polisi di perbatasan Rakhine yang

membuat pihak militer melakukan aksi pembalasan dalam bentuk pembakaran dan kekerasan yang cenderung mengarah pada tindakan genosida. Dalam konflik ini diperkirakan sekitar 6.700 etnis Rohingya tewas, termasuk 730 anak-anak sejak Agustus hingga September 2017 (BBC, 2017).

2. Etnis Rohingya

a. Result

Perjuangan Rohingya dalam menegakkan hak-hak mereka dilandasi oleh perlawanan terhadap tekanan penindasan rasialisme, sosial, politik, fanatisme keagamaan, eksploitasi, genosida besar-besaran, pembatasan gerak, kebebasan fundamental, perampasan hak milik, ketidakadilan yang keji dan pemusnahan tanah yang telah mereka miliki sejak lama. Perjuangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan berbagai macam tuntutan oleh etnis Rohingya kepada pemerintah Myanmar. Kepentingan utama oleh organisasi dan aktivis Rohingya ialah agar orang Rohingya diberikan hak untuk memiliki kewarganegaraan yang sah dan diakui sebagai masyarakat asli Myanmar dan bukan etnis minoritas dari Bangladesh. Kepentingan dalam memperoleh hak kewarganegaraan ini dilakukan agar orang Rohingya diterima sebagai penduduk pribumi Arakan sehingga pemberian kewarganegaraan tersebut dapat menghentikan semua pelanggaran HAM, seperti penangkapan semena-mena, penculikan, penangkapan hukuman penjara tanpa surat perintah, pemerkosaan, penyiksaan, relokasi paksa, perampasan harta benda, segregasi ekonomi dan tindakan genosida (Singh, 2018).

Kepentingan lainnya adalah hak untuk kebebasan dalam menjalankan aktivitas beragama sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki tanpa adanya bentuk kekerasan dan gangguan dari masyarakat mayoritas, pemerintah maupun pihak militer Myanmar. Tuntutan tersebut diinginkan oleh etnis Rohingya karena mereka tidak mendapatkan hak untuk memilih agama dan justru menerima paksaan untuk mengikuti agama yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat Myanmar yaitu agama Buddha. Selanjutnya hak-hak Etnis Rohingya dan HAM (Hak Asasi Manusia) Etnis Rohingya, seperti kebebasan untuk mendapat pendidikan, kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan berbisnis, bebas untuk mendapat pelayanan medis dan lain sebagainya (Singh, 2018)

Kepentingan Etnis Rohingya berlanjut dalam hal pemenuhan hak-hak mereka termasuk diakui sebagai pengakuan Rohingya sebagai etnis minoritas yang berasal dari Myanmar dan hak untuk memperoleh satu negara bagian etnis. Tuntutan tersebut dapat diartikan sebagai bahasa dan budaya yang dimiliki etnis Rohingya bisa ditingkatkan ke status yang lebih tinggi sehingga bahasa dan budaya Etnis dapat diakui dan dilindungi oleh negara Myanmar. Meskipun terlihat sebagai hal yang biasa bagi negara lain, tuntutan tersebut justru membenturkan bagi negara Myanmar yang menanggap sebagai tindakan yang menentang kedaulatan negara karena disinyalir dapat memotong-motong historis tanah air mereka kepada Etnis Rohingya dan imigran baru (Wahyu, 2019).

b. Process

Pada tahun 1962, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang secara efektif mengubah Burma/Myanmar menjadi negara Buddha, yang memicu pemberontakan yang sudah berkembang yang telah dimulai setelah pemilihan umum tahun 1960. Sejak keputusan ini, Rohingya telah dibatasi dalam kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan ke dan dari komunitas dan wilayah lain di luar Arakan. Ketika pemberontakan etnis menjadi sesuatu yang harus diawasi oleh pemerintah, pemberontakan Rohingya dapat dimulai. Sekitar empat puluh kelompok etnis yang berbeda bangkit selama tahun 80-an dan 90-an. Karena tidak adanya pengakuan

hukum terkait kewarganegaraan yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar, perjuangan selanjutnya yang dilakukan oleh etnis Rohingya dapat dilihat dari kegiatan migrasi yang dilakukan. Puluhan ribu Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga yang memiliki populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia dan Malaysia, untuk mencari tempat yang lebih aman dan hak-hak politik. Mereka diberi tempat tinggal yang aman, namun tidak ada jaminan kewarganegaraan (Mitzy, 2013). Muslim dari kelompok etnis Rohingya pertama kali bangkit pada tahun 1988 dan sekali lagi 20 tahun kemudian dalam upaya untuk membangun kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka dan mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk provinsi Arakan Utara. Ada juga yang berpendapat bahwa pada saat itu, penduduk Muslim Rohingya memiliki keinginan besar untuk bergabung dengan pemberontakan jika tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah Burma-Myanmar.

Dalam mempertahankan identitas tersebut, etnis Rohingya mulai melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok militan Rohingya yang bernama *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA). Kemunculan ARSA membuat khawatir para pemimpin desa Rohingya yang selama ini mendukung keterlibatan politik damai. Keadaan ini diperparah dengan keengganan pihak Myanmar untuk melindungi warga Rohingya ketika ARSA mulai muncul, padahal hal tersebut diketahui oleh Myanmar. Terlambatnya penanganan masalah ARSA akhirnya makin memperkuat kemampuan ARSA untuk merekrut dan mengorganisir serangan pada tahun 2016 dan 2017 (Lee, 2021).

c. *Emotion*

Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar hanya ingin agar mereka mendapat hak dan kesempatan yang setara sebagai kelompok minoritas yang diakui di antara 135 kelompok etnis yang ada di Myanmar. Etnis Rohingya sampai saat ini memiliki status sebagai *Stateless Person* yang tidak memiliki kesempatan untuk menerima kewarganegaraan di negara manapun serta tidak memiliki hak apapun, Sehingga karena ketidakpemilikan kewarganegaraan oleh etnis Rohingya membuat mereka menjadi rentan dengan tindakan kekerasan dan asusila dari etnis mayoritas Myanmar. (Indra, 2018).

Pada tahun 2012, ketika krisis mencapai puncaknya, 98 orang terbunuh, 123 orang terluka, 5.338 rumah hancur, dan 75.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Setelah kekerasan meningkat pada tahun 2012, sekitar 200 orang kehilangan nyawa dan sekitar 140.000 etnis Rohingya telah melarikan diri dari wilayah Rakhine. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 para pengungsi yang disebabkan oleh konflik yang memanas pada tahun 2012, sekitar 3.000 orang mulai meninggalkan Mereka mencoba melarikan diri dari Bangladesh dan menuju ke negara-negara lain termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 2014, serangan dari kelompok etnis Rakhine menyebabkan 300 orang tewas, 140.000 penduduk mengungsi, dan daerah tersebut dievakuasi. Sebanyak 700.000 Muslim Rohingya melepaskan kewarganegaraan mereka di Myanmar karena gejolak yang terjadi pada tahun 2015. Sementara itu, 30.000 anak-anak Rohingya kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan belajar. Selain itu, 2.000 orang kehilangan nyawa mereka saat mencoba melarikan diri dari daerah tersebut. Setelah etnis Rakhine diserang secara militer, mereka membalas dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, sehingga memaksa 100.000 orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Konflik antara mayoritas Buddha di Myanmar dan etnis Rohingya meningkat hingga tahun 2017, menciptakan situasi yang semakin memburuk bagi etnis Rohingya. Antara 25 Agustus dan 24 September, sekitar 9.000 orang tewas, dan pada akhir bulan, jumlah tersebut meningkat menjadi 13.759 orang. Di antara para korban, 1.000 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun (Siba, 2018).

D. Upaya Resolusi Konflik Rohingya

1. Keterlibatan Aktor Internasional

a. Amnesty International

Amnesty International adalah organisasi internasional yang telah memiliki lebih dari 10 juta anggota di berbagai negara yang memiliki fokus terhadap bidang kemanusiaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di dunia yang didirikan pada tahun 1961. Nama Amnesty International mulai dikenal oleh dunia pada saat Amnesty Internasional membawa misi untuk membebaskan tahanan hati nurani (*prisoner of conscience*) didunia dengan cara memastikan keadilan dalam persidangan, mengirimkan berbagai surat dukungan untuk para tahanan dan kampanye menentang pelanggaran hak asasi manusia. Eksistensi Amnesty International semakin terlihat ketika AI menjadi organisasi yang berpengaruh dalam membebaskan banyak tahanan setiap tahunnya termasuk tokoh-tokoh terkemuka. AI juga menerima hadiah nobel perdamaian atas dedikasinya pada 1974 dan telah diakui oleh PBB sebagai organisasi HAM yang memiliki peranan penting dalam memerangi penyiksaan di seluruh dunia yang juga tertuang pada Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention against Torture*) pada tahun 1984 (Rusdy, 2018).

Peranan Amnesty International dapat dilihat dari bagaimana organisasi ini lakukan sebuah penyelidikan untuk mencari tahu beberapa pelanggaran yang pemerintah Myanmar lakukan karena keadaan Rohingya terus memburuk, banyak individu yang menderita akibat diskrimi-nasi di dalam hukum, dan di perburuk juga oleh krisis kemanusiaan. Karena keadaan yang memprihatinkan itu Amnesty International persiapan suatu laporan *Universal Periodic Review* (UPR) pada November 2015 di negara Myanmar. UPR ialah suatu tahap laporan yang dinaungi Dewan HAM, guna dorong serta memberi peluang untuk setiap negara guna menyatakan tindakan apa yang sudah mereka lakukan guna perbaiki keadaan HAM di negaranya yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan HAM di seluruh negara serta hentikan masalah pelanggaran HAM. Peranan lainnya juga diberikan saat Amnesti bermitra dan berkerjasama untuk para pengungsi dan imigran dari Asia-Pasific. Selain itu karena situasi yang semakin memburuk, pada 2015, Amnesty International melakukan sebuah kerjasama bersama organisasi internasional dan LSM seperti OHCHR, HRC (*Human Rights Campaign*) serta yang lainnya. Amnesti International mengirimkan surat rekomendasi untuk mendokumentasikan penangkapan serta penahanan individu dan melakukan sebuah aksi dalam memperjuangkan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan hak damai. Amnesti Internasional dan OHCHR juga mendirikan kantor yang bertujuan untuk dapat beroperasi di seluruh Myanmar dengan menjamin perlindungan terhadap etnis minoritas Rohingya (Sadewa P. , 2017).

Amnesty International melakukan perannya lainnya untuk mengirimkan surat ke beberapa negara tetangga untuk melindungi etnis Rohingya, sebab banyak sekali etnis Rohingya yang memilih menetap ke negara tetangga akibat situasi yang tidak kondusif yang terjadi di Myanmar termasuk memberikan akses Rohingya untuk dapat masuk ke negara mereka. Terlebih lagi pada saat situasi pandemi virus covid-19 pada tahun 2020, Amnesty Internasional meminta 16 negara seperti Filipina, Singapura, Australia, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Brunei, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Vietnam Timor Leste, Malaysia, Sri Lanka dan untuk dapat bekerja sama untuk saling melindungi kepada pengungsi Rohingya yang hidupnya sedang terancam akibat konflik yang terjadi di Myanmar. Sesuai informasi dari Amnesty International, lebih dari 800 pengungsi dan migran masih berada di lautan, dan ratusan lainnya telah tewas

karena pemerintah Malaysia menolak untuk mengizinkan mereka masuk. Mereka yang berhasil mencapai Bangladesh dan diizinkan untuk turun dari kapal telah melaporkan kelaparan akut dan dehidrasi (setnasasean.id, 2020).

b. OHCHR (*Office of the High Commissioner for Human Rights*)

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 Desember 1993 yang bertempat di Jenewa, Swiss dengan anggota yang terdiri dari 47 negara yang dipilih oleh majelis umum PBB. Pembentukan OHCHR memiliki tujuan untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), mempromosikan nilai-nilai HAM serta menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia (Purwanto, 2022).

Peranan OHCHR dapat terlihat dari OHCHR melakukan tugasnya dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang telah pemerintah Myanmar lakukan agar status kewarganegaraan etnis Rohingya bisa diakui, menjadi langkah untuk menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang telah banyak membuat kerusakan terhadap etnis Rohingya. Selain itu, OHCHR menjalankan fungsinya agar para korban etnis Rohingya dapat menerima perawatan; OHCHR telah melakukan hal tersebut dengan memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Myanmar dan badan-badan kemanusiaan PBB lainnya, khususnya UNHCR, untuk memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki akses terhadap makanan, obat-obatan, pakaian, tempat berlindung, layanan sosial, dan bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan lainnya. Etnis Rohingya juga mengalami kerugian material yang sangat besar sebagai akibat dari konflik yang dimulai pada tahun 2012. Oleh karena itu, OHCHR memprakarsai jalur kerja sama dengan delegasi pemerintah Myanmar untuk PBB dan delegasi negara anggota lainnya untuk membantu penyelesaian masalah ini, mencakup mendiskusikan pemenuhan keperluan dasar sertaperumahan bagi etnis Rohingya, terkhusus guna bantu pemenuhan hak-hak hidup, sosial serta ekonomi etnis Rohingya (Asrieyani, 2013).

Peran OHCHR juga dapat dilihat menjadi pihak ketiga yang berupaya aktif jembatani diskusi etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. OHCHR lakukan kunjungan secara intensif dan terpisah (*shuttle diplomacy*), supaya etnis Rohingya serta pemerintah Myanmar lakukan perundingan dengan aman guna penyelesaian dengan tepat terkait permasalahan yang ada guna bantu, Untuk menemukan solusi jangka panjang bagi masalah etnis Rohingya sesuai dengan standar hak asasi manusia, Pelapor Khusus secara proaktif bertemu dengan pemerintah Myanmar untuk mendorong keterlibatan dan kolaborasi yang berkelanjutan di antara negara-negara yang berdekatan, baik secara bilateral maupun multilateral. Sebagai pengawas hak asasi manusia, OHCHR juga bertanggung jawab untuk menghubungkan pemerintah Myanmar dengan kelompok-kelompok internasional lainnya, terutama dalam mengupayakan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya yang telah terkena dampak kekerasan baru-baru ini. OHCHR juga berperan sebagai mediator antara utusan pemerintah Myanmar untuk PBB dengan delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah berkontribusi untuk bekerja sama dengan Myanmar dalam menyelesaikan masalah yang ada, seperti membahas penyediaan kebutuhan dasar dan tempat tinggal bagi etnis Rohingya (Azhari, 2014).

c. Human Rights Watch

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam penanganan hak asasi manusia yang didirikan pada tahun 1978 yang bertempat di New York City. Human Rights Watch memiliki tujuan untuk

melindungi hak asasi manusia, mencegah adanya tindakan diskriminasi, menjaga kebebasan berpolitik setiap individu, dan membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Human Rights Watch telah banyak dikenal oleh masyarakat internasional karena telah berhasil menemukan berbagai laporan dan fakta yang akurat, pelaporan tanpa memihak siapapun, serta penggunaan media sosial yang efektif dalam menyajikan data dan fakta terkait kasus pelanggaran hak asasi. Human Rights Watch memiliki peranan yang besar bagi dunia internasional sehingga mereka dapat memiliki akses untuk bertemu dengan pemerintah suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok regional seperti Uni Afrika dan Uni Eropa (Dayuh, 2018).

Human Rights Watch terlibat dalam berbagai aspek dalam upaya pemberian bantuan untuk masyarakat Rohingya. Beberapa dari tanggung jawab ini termasuk memastikan pasokan seperti makanan, air, dan obat-obatan disertakan dalam upaya bantuan. Human Rights Watch, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), semuanya memberikan tekanan kepada pemerintah Burma untuk membuka perbatasan negara tersebut bagi pasokan kemanusiaan. Tenda, perlengkapan keluarga, perlengkapan kebersihan diri, peralatan memasak, generator listrik, peralatan listrik, perahu aluminium bermesin, peralatan penerangan yang dilengkapi dengan generator, fasilitas air bersih, dan banyak lagi yang berhasil dikirimkan oleh Human Rights Watch dan kelompok-kelompok lainnya (Kompas, 2017).

Selain itu, Human Rights Watch memverifikasi bahwa lebih dari 270.000 orang Rohingya dan pengungsi lainnya di Bangladesh telah menerima bantuan tersebut (HRW, 2017). Investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah sesuatu yang dilakukan Human Rights Watch secara rutin, yang semakin menunjukkan pentingnya organisasi ini. Melalui penggunaan data dan fakta yang disajikan di situs web dan media sosial, Human Rights Watch telah mendokumentasikan berbagai tindakan kekejaman berat yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan pasukan keamanan negara lainnya, seperti pembunuhan yang meluas, penyiksaan dan kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, dan pembakaran massal, dengan harapan bahwa informasi ini akan disebarluaskan kepada masyarakat internasional untuk membantu penanganan kasus Rohingya dan sebagai bukti konkret. Human Rights Watch dan LSM-LSM lainnya juga telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada pemerintah Myanmar dalam bentuk embargo senjata kepada militer dan sanksi keuangan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran berat. Semua anggota PBB harus memikirkan tekanan lebih lanjut yang dapat mereka berikan kepada pemerintah Myanmar melalui langkah-langkah bilateral, multilateral, dan regional. Mereka secara khusus menuntut agar semua negara segera menghentikan semua bantuan militer dan kerja sama dengan Myanmar. Jika tidak, konflik akan terus berlanjut dan mereka tidak akan menggunakan semua alat diplomasi yang mereka miliki untuk mencegah pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan lainnya (HRW, 2017).

2. Analisis Resolusi Konflik Aktor Internasional Melalui *Triangle of Satisfaction*

Result adalah hasil yang ingin dicapai dalam memenuhi keinginan pada suatu negosiasi (Furlong, 2005). Dalam kasus ini pemerintah Myanmar dan etnis rohingya memiliki result yang berbeda, Myanmar memiliki kepentingan untuk menyingkirkan etnis Rohingya agar sistem ekonomi, sumber daya, dan hak kepemilikan lahan dapat didominasi oleh etnis mayoritas Buddha Myanmar. Sedangkan dari pihak etnis Rohingya memiliki kepentingan untuk mendapatkan kewarganegaraan agar hak-hak mereka sebagai warga negara Myanmar dapat terpenuhi tanpa adanya tindakan

kekerasan. Adanya intervensi dari aktor-aktor internasional mengubah result seperti adanya rencana pemerintah guna lakukan review ulang serta amandemen "UU Citizenship 1982", Rohingya sekarang dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk mendidik Rohingya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan melindungi hak asasi mereka. Pada awalnya, pemerintah Myanmar menolak untuk melakukan investigasi yang tidak memihak meskipun ada desakan dari sejumlah organisasi internasional dan kelompok-kelompok non-pemerintah. Pemerintah Myanmar secara konsisten menyangkal adanya kesulitan besar di dalam negeri dan mempertahankan keyakinan bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah ini. Komisi Investigasi Rakhine (RIC) secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2012, setelah mendapat persetujuan dari Presiden Thein Sein (Azhari, 2014). Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya membawa hasil yang baik karena alasan amandemen yang sebelumnya ingin ditinjau lebih lanjut berlalu tanpa adanya keputusan yang menguntungkan pihak Myanmar, pembubaran RIC karena diduga mendukung pemisahan Rohingya dari Myanmar dan juga konflik antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya terus menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Process adalah sarana yang dilakukan untuk mencapai kepentingan oleh suatu pihak (Furlong, 2005). Proses yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya dilakukan melalui bentuk perlawanan dan pembontakan karena Myanmar terus berpegang teguh pada Burma Citizenship Law 1982. Intervensi dari aktor internasional turut membantu proses Rohingya melalui kampanye yang diunggah ke media sosial mereka seperti twitter dan *facebook* tentunya dengan dukungan laporan-laporan dan bukti pendukung agar mendapat perhatian, respon dan dukungan dari orang-orang di seluruh dunia dalam mengatasi konflik kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya Myanmar (CNN, 2017). Selain itu dalam meraih hak kewarganegaraan mereka, aktor internasional juga membawa permasalahan ini pada sidang pengadilan Internasional (IJC) pada 10 Desember 2019 atas tindakan kekerasan genosida kepada etnis Rohingya. Namun, Bagi Myanmar yang saat itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, tuduhan tindakan genosida merupakan hal yang dianggap keliru karena alasan upaya ini dilakukan untuk menghindari ancaman dari kelompok ekstrem di negara bagian Rakhine. Selain itu, konflik bersenjata antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya juga dilandasi oleh serangan etnis Rohingya terhadap pos polisi Myanmar pada tahun 2017 lalu. Dalam sidang ini, Myanmar berharap agar aktor-aktor Internasional tidak ikut mencampuri urusan negara maupun masalah yang terjadi dalam Myanmar, karena situasi ini dapat semakin memburuk suatu konflik (Detik, 2019).

Emotion adalah perasaan yang dihasilkan dari terjadinya suatu negosiasi (Furlong, 2005). Perasaan dan emosi permusuhan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya sehingga perlu diadakan suatu upaya perdamaian dengan dialog melalui Pemerintah Myanmar sempat menawarkan untuk memberikan solusi kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dengan syarat adalah keluarga yang minimal telah dua generasi lahir dan menetap di Burma-Myanmar sehingga dapat dikelompokkan sebagai etnis Bengali. Namun karena etnis Rohingya meyakini mereka adalah penduduk asli dan telah lama tinggal di kawasan Myanmar, mereka lebih memilih untuk tetap mempertahankan identitasnya dengan cara melakukan perlawanan (Mitzy, 2013). Selain itu adanya intervensi dari pihak aktor internasional juga tidak membawa pengaruh yang signifikan dan konflik terus terjadi yang menyebabkan timbulnya kekerasan baru setiap tahunnya termasuk pada kudeta yang terjadi pada Februari 2021, junta militer telah menempatkan pembatasan gerakan

yang lebih besar dan hukuman yang lebih keras pada Rohingya karena telah berusaha menyingkankan Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

SIMPULAN

Peranan aktor-aktor internasional memiliki keterkaitan dengan model *Triangle of Satisfaction* dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingannya masing-masing termasuk kepentingan substantif (*Result*) berupa pemberian kewarganegaraan kepada etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar dengan tujuan untuk seluruh etnis dapat merasakan hak yang adil dan setara sebagai manusia tanpa adanya perlakuan kekerasan dan diskriminatif. Untuk mencapai hasil tersebut dibutuhkan suatu (*Process*) kepentingan prosedural yang dilakukan melalui pendesakan kepada dewan keamanan PBB untuk melakukan tindakan hukum dan kampanye yang diunggah ke media sosial agar dapat menarik perhatian dan dukungan dari orang-orang di seluruh dunia. Dari hasil dan proses yang dilakukan tentunya akan berdampak pada adanya (*Emotion*) kepentingan psikologis yang dirasakan oleh aktor-aktor Internasional terhadap penolakan dan pembatasan berbagai macam akses yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sehingga mereka tidak dapat menjalankan peranannya secara optimal yang kemudian dialihkan dengan fokus memberikan bantuan kemanusiaan, pengumpulan informasi dan fakta terkini mengenai situasi HAM di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*.
Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta, Indonesia.
Furlong, G. T. (2005). *The Conflict Resolution Toolbox*.
Ormrod, L. &. (2016). *Practical Research Planning and Design*. USA: Pearson.
Singh, B. (2018). *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Alfajri. (2018). Studi Kasus Demokrasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Krisis Rohingya 2012-2017.
Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
Asrieyani, D. (2013). Peran Office of the High Commissioner for Human Right (OHCHR) dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohinya di Myanmar (1978-2012).
Asytiwie, D. (2018). Peran Human Rights Watch Dalam Menangani Krisis Rohingya Di Myanmar.
Azhari, B. (2014). Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus Ham Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012
Chamil. (2019). Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya-Myanmar Tahun 2016-2018.
Dagger, J. (2013). *Selling Around The Triangle of Satisfaction*.
Dewi, O. M. (2018). Analisis Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012-2017).
Dewi, T. (2017). Hak Asasi Manusia (HAM).
Diana, N. N. (2014). Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954.
-

-
- Firman Syarif, H. (2015). Dampak Penerapan Undang - Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988).
- Hakim, F. Y. (2015). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
- Higgins, R. S. (2019). *The Theory of Human Rights*.
- Huberman, M. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta.
- Ichwani, A. (2022). Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Studi Kasus Konflik Rohingya 2016-2019).
- Indigenous Facilitation and Mediation Project. (2004). *The Satisfaction Triangle: A Simple Measure for Negotiations*. *Native Title Research Unit, Australian Institute of*.
- Indra, E. (2018). Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar. *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3*.
- Jati, I. (2018). Analisis Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012-2017).
- Juarsa, D. (2021). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015.
- Kosasi, F. W. (2020). Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana.
- Kriesberg, L. (2006). *Constructive Conflict From Escalation to Resolution*.
- Lee, R. (2021). Myanmar's Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). *Journal Perspectives on Terrorism*.
- Mangku, D. G. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar.
- Marisa, L. (2022). Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya Unicef Dalam Penyebaran Norma Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya Di Bangladesh (Tahun 2017-2020).
- Matompo, O. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Media Hukum VOL. 21 NO.1 JUNI 2014*.
- Mirończuk, A. J. (2018). Effectiveness of Mediation - Between Effort and Result.
- Mitzy, G. (2013). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar.
- Muladi. (2011). Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional. Bandung.
- Mu'minati, H. (2018). Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dalamperspektif Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam.
- Nafiantoni, H. I. (2019). Isu Rohingya Dalam Kaca Hukum Internasional Hingga Konsepsi Intelijen "Our Eyes"2.
- Nisa, F. (2018). Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Etnis Rohingya Oleh Rezim Myanmar Menurut Hukum Humaniter Internasional
- OHCR. (2000). *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*.
- Prima, Z. (2021). Resolusi Konflik Myanmar-Rohingya: Sebuah Pendekatan Transcend.
- Putri, N. F. (2020). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Rohingya. *Jurnal Hasil Penelitian Vol.5, No.2*.
- Raharjo, S. I. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013. *Jurnal Kajian Wilayah, Vol.6 No. 1*.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 201*.
-

-
- Sadewa, D. P. (2017). Peran Amnesty Internasional Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Etnis Rohingya Di Myanmar Pada Tahun 2000-2015..
- Santoyo, D. R. (2019). Diplomasi Indonesia Terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya
- Siba, A. M. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics Vol.2. No.2.*
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) .
- Susanti, A. (2014). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional.
- Triono. (2014). Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya. *Jurnal TAPIS Vol.10 No.2 Juli-Desember.*
- Wahyu, A. (2019). Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Dalam Proses Penyelesaian Masalah Pengungsi Etnis Rohingya.
- Wajdi, F. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021.*
- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2.*
- Wibisono. (2019). Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia Tahun 2015-2018.
- Wilujeng, S. R. (2013). "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika Vol. 18 No. 2.*

Internet

- Amnesty. (2017). *What is the Universal Declaration of Human Rights?*
- Amnesty. (2020). Nasib Malang Pengungsi Rohingya dan Mengapa Kita Harus Bergerak.
- BBC. (2014). Why is There Communal Violence in Myanmar.
- BBC. (2017). *Sekitar 6.700 Muslim Rohingya tewas dalam waktu sebulan, kata MSF.*
- BBC. (2018). Militer Myanmar pertama kalinya akui terlibat pembunuhan Muslim Rohingya.
- CNN. (2017). Ratusan Perempuan Demo Kedubes Myanmar Kecam Konflik Rohingya.
- Detik. (2017). Thailand Diserukan Tidak Mengusir Rohingya yang Tiba dengan Perahu.
- DW. (2017). Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya.
- DW. (2017). Sejarah Kelam Muslim Rohingya.
- Kompas. (2018). Hari HAM Sedunia, Perjalanan dari Magna Carta hingga Deklarasi Universal PBB.
- setnasasean.id. (2020). Amnesty Desak RI Tampung Pengungsi Rohingya Terdampar di Laut.
-